

**PEMBANGUNAN DESA, PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN
PENETAPAN DESA – PERUBAHAN 2015**

PERDA KAB. TEGAL NO. 12 LD TH. 2015 NO. 12, TLD NO. 98 : 6 HLM

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 7
TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN DESA, PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN DAN PENETAPAN DESA**

ABSTRAK : - bahwa menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Tanggal 3 Agustus 2015 Nomor: 180/011002 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 dan Nomor 7 Tahun 2015 maka perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa maka perlu Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 6 Th.2014; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 43 Th. 2014; PP No. 60 Th. 2014; PP No. 37 Th. 2007; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perpres No. 15 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 60 Th. 2014; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 7 Th. 2015;

- Perda ini mengatur tentang :

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa sebagaimana telah diubah.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 30 Desember 2015,

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2015